

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)

Oleh

Anggia Nur Ramadhani. D

Kekurangan anak penyandang disabilitas yang dianggap sebagai kaum yang rentan, lemah, dan tidak berdaya secara fisik dan mental kondisi ini sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab salah satunya hingga mereka menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan dan faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dimana data primer menjadi sumber utama yang bersumber dari wawancara responden dan disandingkan dengan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang dikaitkan dengan teori, konsep, serta perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan diberikan secara komprehensif pada setiap tahap proses peradilan pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, perlindungan diwujudkan melalui pendampingan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak, serta pemeriksaan yang ramah anak dan disesuaikan dengan kondisi disabilitas korban, termasuk penyediaan penerjemah dan kerahasiaan identitas. Pada tahap penuntutan, perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan kewajiban jaksa mengakomodasi permohonan restitusi dalam tuntutananya. Tahap persidangan, penggunaan sarana *teleconference* dan metode pemeriksaan tidak menekan menjadi bentuk perlindungan agar korban memberikan keterangan secara aman dan leluasa. Faktor dominan yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan adalah keterbatasan sarana dan fasilitas yang tidak aksesibel.

Pemerintah perlu mereformulasi ketentuan restitusi agar bersifat otomatis tanpa memerlukan permohonan dari korban atau keluarganya. Kepada Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan tersedianya ruang pemeriksaan ramah anak, alat bantu komunikasi bagi berbagai jenis disabilitas, serta layanan *teleconference* yang memadai untuk mencegah reviktimisasi. Perlu disusun standar minimal layanan yang wajib diterapkan pada setiap unit kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Korban

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF COITUS (Study of Decision Number: 244/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)

By

Anggia Nur Ramadhani. D

The perceived vulnerability of children with disabilities, who are considered vulnerable, weak, and physically and mentally helpless, is often exploited by irresponsible individuals, often leading to their becoming victims of sexual intercourse. The research question addresses the legal protection of children with disabilities as victims of sexual intercourse and the factors that hinder legal protection for children with disabilities as victims.

The methods used in this study include a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Primary data, derived from interviews with respondents, is used alongside secondary data derived from literature studies linked to theories, concepts, and applicable legislation. All data is then processed and analyzed using descriptive-qualitative methods.

The results of the study indicate that legal protection for children with disabilities as victims of sexual intercourse is provided comprehensively at every stage of the criminal justice process. During the investigation and inquiry stages, protection is provided through assistance from parents, guardians, social workers, or child protection agencies, as well as child-friendly examinations tailored to the victim's disability, including the provision of translators and confidentiality. During the prosecution stage, protection is oriented toward the child's best interests and the prosecutor's obligation to accommodate requests for restitution in their charges. At the trial stage, the use of teleconferencing and non-pressurizing examination methods provides protection to ensure victims provide information safely and freely. The dominant factor hindering legal protection for children with disabilities as victims of sexual intercourse is limited and inaccessible facilities.

The government needs to reformulate restitution provisions so that they are automatic and do not require a request from the victim or their family. Regional governments, along with law enforcement officials, need to ensure the availability of child-friendly examination rooms, communication aids for various types of disabilities, and adequate teleconferencing services to prevent re-victimization. Minimum service standards need to be established that must be implemented by every police unit, prosecutor's office, and court to prevent inequities in service delivery.

Keywords: Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Intercourse